

**PELAKSANAAN PASAL 124 (1) HURUF B UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI PT. GAPURANING RAHAYU CIAMIS)**

Abshorudin Mukhlis*)

Alis Yulia*)

alisyulia68@gmail.com

Ibnu Rusydi*)

ibnurusydi@unigal.ac.id

ABSTRACT

Drivers and/or public transportation providers, in particular those that transport passengers along routes, need to be aware of the rules governing the transport of passengers, passenger services, responsibility for protecting passengers' rights, and making sure that passengers get to their destinations safely and securely. As a result, the carrier needs to pay closer attention to its obligations as outlined in Article 124 (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number. There are still businesses that transfer customers to other cars that follow different itineraries in reality. The research methodology employed is the descriptive analytical method, which is a strategy for addressing issues by gathering, classifying, and concluding data analysis with the goal of producing an objective picture of a situation while utilizing a normative juridical approach. The implementation of article 124 (1) letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation at PT. Gapuraning Rahayu Ciamis has not been carried out optimally due to the lack of supervision and readiness from the company, it can be inferred from the research findings and discussion. The company is expected to continue improving oversight regarding the efficiency of the vehicle and its eligibility, as well as the professionalism of the carrier (Employee), according to the suggestions made. For example, the transfer of passengers must be done properly without sacrificing the courtesy due to service users (passengers).

Keywords: Transportation of people, Transfer of passengers, responsibility for passenger rights

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum orang khususnya pengangkutan orang dalam trayek wajib memahami bagaimana ketentuan mengenai tata cara pengangkutan orang, pelayanan penumpang, tanggung jawab atas hak-hak penumpang, serta memastikan penumpang sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat, seterusnya pengangkut harus lebih memperhatikan kewajiban pengangkut sebagaimana diatur pada pasal 124 (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana kenyataannya masih ada pihak perusahaan yang memindahkan penumpang ke kendaraan lain dengan jurusan berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 124 (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di PT. Gapuraning Rahayu Ciamis belum dilaksanakan secara maksimal, disebabkan kurangnya pengawasan dan kesiapan dari pihak perusahaan. Saran yang diberikan antara lain, perusahaan diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terkait kelancaran kendaraan maupun kelayakan kendaraan, serta meningkatkan kualitas profesionalitas pengangkut (Pegawai) seperti, pemindahan penumpang harus dilakukan dengan baik tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada pengguna jasa (penumpang).

Kata Kunci : Pengangkutan orang, Pemindahan penumpang, tanggung jawab atas hak penumpang

I. Pendahuluan

Pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUHPerdara pada Buku III tentang *perikatan*, Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) sebagai Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2009 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 bahwa, Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Kenyataannya, masih banyak pengemudi angkutan umum melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara (immateriil) seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Selain itu sesekali ada juga kendaraan yang mengalami kendala di jalanan seperti mogok atau ban pecah, selain memindahkan penumpang ke kendaraan yang sejenis dan sekelas dengan kendaraan awal yang ditumpanginya, kebanyakan yang terjadi pihak perusahaan mempunyai kebijakan untuk memindahkan penumpang ke kendaraan lain yang tidak

sesuai, dengan alasan emergency padahal didalam aturan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib “Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas”.

Melihat kenyataan tersebut, di PT. Gapuraning Rahayu selaku perusahaan yang menyediakan jasa angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. seperti halnya dalam sektor pelayanan penumpang, pemindahan penumpang yang seharusnya dipindahkan ke mobil yang sama dengan jurusan yang sama apabila terjadi kendala di perjalanan yang berakibatkan fatal seperti mogok sehingga dengan terpaksa penumpang harus segera dipindahkan ke kendaraan lain (mobil pengganti) dengan catatan kendaraan pengganti harus yang sesuai dengan kendaraan yang sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan masih belum melaksanakannya dengan baik sebagaimana aturan pada Pasal 124 (1) Huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang kewajiban pemindahan penumpang yang dilakukan pihak pengangkut, sehingga dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban dari pada perilaku perusahaan/pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif Analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah, ”suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.¹⁾

Penelitian juga dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Normatif yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.²⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan angkutan jasa PT. Gapuraning Rahayu Ciamis. Ditemukan permasalahan mengenai pemindahan penumpang dari jurusan awal Pangandaran-Jakarta dipindahkan ke jurusan yang berbeda yaitu jurusan Karang Pucung-Lebak bulus karena terjadi kendala di jalan (mogok) di Daerah Limbangan Garut sehingga dipindahkan dengan alasan Emergency.

Melihat dari kejadian tersebut, apabila melihat dan mengacu kepada aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 124 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas”.

¹⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2009, hal. 29

²⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

Terdapat juga beberapa kewajiban Pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang harus dipenuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dalam trayek wajib :

- a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
- e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga (Pengguna jasa) saudara Rifan Ramdani berdomisili Kabupaten Pangandaran yang mana pernah mengalami kejadian tersebut, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa waktu perjalanan dari Pangandaran menuju Jakarta Mobil Bus yang ditumpangi Saudara Rifan mengalami kendala mogok di jalan, sehingga dengan terpaksa pihak pengangkut menurunkan para penumpang di daerah Limbangan Garut. Setelah menunggu kiranya 1,5 jam, pihak pengangkut mengisyaratkan untuk pindah ke mobil lain. Selanjutnya para penumpang dipindahkan ke mobil dari PO yang sama tetapi jurusannya berbeda, dengan alasan pengangkut yaitu emergency.

Begitu juga hasil wawancara dengan pihak pengangkut bapak Yopi yang mengatakan; “Apabila mobil mengalami kendala di jalan (mogok) secara aturan penumpang harus dipindahkan ke mobil lain dengan catatan satu perusahaan (PO) yang sama, boleh jurusan lain dengan catatan harus melewati rute mobil yang mengalami mogok, dan aturan tersebut sudah menjadi hal biasa dan merupakan kebijakan dari pihak perusahaan”.

Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada Bapak Nurjaman menjelaskan; “Bawa pihak perusahaan mempunyai kebijakan baik secara tertulis ataupun secara lisan terkait pemindahan penumpang, dengan ditebitkannya Prosedur Disiplin dan Tata Tertib Perusahaan Nomor. Ref : 04/Tertib-PKJ/V/2010, dijelaskan di dalam BAB VIII Huruf D Tentang Peraturan Pemindahan (oper) Penumpang, di dalam aturan perusahaan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Personil diperbolehkan untuk memindahkan penumpang ke bis lain(PO.Sama) dengan catatan kendaraan tersebut mengalami kerusakan mesin yang berakibat fatal;
2. Pemindahan penumpang harus dilakukan dengan baik tanpa keluar dari kaidah sopan santun;
3. Penumpang boleh dipindahkan ke bis lain (PO. Lain) jika bis terakhir atau jika ada penumpang yang karena satu dan lain hal mempunyai kepentingan yang tidak bisa ditunda.

Ia juga menambahkan apabila mobil mengalami kerusakan mesin (mogok) di jalan yang berakibat fatal maka perusahaan memperbolehkan penumpang dipindahkan ke mobil lain dengan jurusan berbeda dengan alasan mobil tersebut melewati rute mobil yang sebelumnya, selain itu juga perusahaan memberikan alasan supaya penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu.

Melihat dari hal tersebut bahwa terdapat hak-hak penumpang yang dirugikan oleh pihak perusahaan jasa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi perusahaan jasa untuk memberikan kepada pengguna jasa sebagaimana kesepakatan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak, baik pengguna jasa maupun perusahaan jasa, oleh karenanya kesepakatan tersebut masih belum terlaksana dengan baik, hal ini karena masih adanya Wanprestasi dari pihak perusahaan jasa kepada pihak pengguna jasa.

3.2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurjaman menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis menghadapi beberapa kendala diantaranya :

1. Kurangnya kesabaran dari pihak penumpang yang membuat pihak pengangkut seringkali terpancing emosinya;
2. Keterlambatan dari armada pengganti, dikarenakan armada pengganti tersebut tidak tentu jadwalnya, sehingga menyebabkan pihak penumpang harus menunggu dahulu;
3. Karena keterbatasan armada pengganti, oleh karenanya perusahaan memberikan kebijakan untuk secepatnya memindahkan penumpang ke bis lain, dengan catatan satu jurusan.

Sementara hasil wawancara penulis dengan Saudara Rifan Ramdani selaku pihak pengguna jasa (Penumpang), menurutnya banyak kendala-kendala yang terjadi diantaranya :

1. Banyak dari pihak pengguna jasa yang merasa dirugikan, mulai dari waktu maupun fasilitas;
2. Kurangnya pengawasan atau kesiapan dari pihak perusahaan itu sendiri;
3. Ketidakpastian informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan (pengangkut);
4. Pihak perusahaan lambat dalam menanggapi keluhan atau komplain dari pihak pengguna jasa.

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis.

Agar dalam pelaksanaannya, perusahaan jasa angkutan umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis, khususnya yang melayani jasa pengangkutan orang dalam trayek dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurjaman selaku Staf Asisten Direktur PT. Gapuraning Rahayu, telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala antara lain :

1. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal tersebut Perusahaan melalui pihak Operasional yang mempunyai wewenang dalam perjalanan selalu berkomunikasi terkait kelancaran kendaraan selama diperjalanan;
2. Perusahaan juga selalu mengawasi terkait kelayakan kendaraan, melalui pihak teknisi, dengan melakukan perawatan (pengecekan) baik sebelum pemberangkatan ataupun sesampainya kendaraan di tempat tujuan;
3. Meningkatkan kualitas profesionalitas pengangkut (Pegawai) seperti, pemindahan penumpang harus dilakukan dengan baik tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada pengguna jasa

(penumpang), serta pihak-pihak terkait dalam pengangkutan seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian selalu mengawasi perusahaan dengan sering di adakanya pemantauan (TURBA), pembinaan, bimbingan penyuluhan teknis baik kepada Perusahaan ataupun kepada Staf/Pegawai terkait bagaimana pelaksanaan jasa angkutan umum yang baik dan benar tanpa keluar pada aturan-aturan yang berlaku.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis, belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan masih terjadi pelanggaran terhadap prestasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap pengguna jasa (penumpang) dengan memindahkan penumpang ke kendaraan lain dengan trayek yang berbeda, kelas berbeda. sehingga penumpang merasa dirugikan mulai dari waktu terlebih juga fasilitas tidak sesuai sebagaimana kesepakatan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan tidak memiliki banyak armada pengganti (mobil cadangan) sebagai mana mestinya, sehingga penumpang merasa di rugikan, mulai dari waktu maupun fasilitas,
 - b. Kurangnya pengawasan atau kesiapan dari pihak perusahaan itu sendiri,
 - c. Ketidakpastian informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan (pengangkut),
 - d. Pihak perusahaan lambat dalam menanggapi keluhan atau komplain dari pihak pengguna jasa, oleh karena itu pihak perusahaan masih belum memahami arti dan tujuandari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 124 (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perusahaan Jasa Angkutan Umum PT. Gapuraning Rahayu Ciamis adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal tersebut Perusahaan melalui pihak Operasional yang mempunyai wewenang dalam perjalanan selalu berkomunikasi terkait kelancaran kendaraan selama diperjalanan
 - b. Upaya lain yaitu perusahaan juga akan selalu mengawasi terkait kelayakan kendaraan, melalui pihak teknisi, dengan melakukan perawatan (pengecekan) baik sebelum pemberangkatan ataupun sesampainya kendaraan di tempat tujuan
 - c. Upaya yang dilakukan pihak perusahaan adalah denganmeningkatkan kualitas profesionalitas pengangkut (Pegawai) seperti, pemindahan penumpang harus dilakukan

dengan baik tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada pengguna jasa (penumpang), serta pihak-pihak terkait dalam pengangkutan seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian selalu mengawasi perusahaan dengan sering di adakanya pemantauan (TURBA), pembinaan, bimbingan penyuluhan teknis baik kepada Perusahaan ataupun kepada Staf/Pegawai terkait bagaimana pelaksanaan jasa angkutan umum yang baik dan benar tanpa keluar pada aturan-aturan yang berlaku.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan perusahaan lebih meningkatkan koordinasi dan pengawasan terkait kelancaran kendaraan selama diperjalanan agar proses perjalanan lancar dan tepat waktu, serta memahami, dan menghormati terkait hak-hak para penumpang, keluhan penumpang, serta bersedia bertanggung jawab atas keluhan para penumpang.
2. Diharapkan perusahaan selalu mengetahui dan mengawasi terkait kelayakan kendaraan, terlebih selalu berkomunikasi dengan pihak teknis sehingga tidak terjadi kembali kendala diperjalanan
3. Diharapkan pihak perusahaan selalu meningkatkan kualitas profesionalitas pengangkut (pegawai) seperti, pemindahan penumpang harus dilakukan dengan baik tanpa keluar dari kaidah sopan santun kepada pengguna jasa (penumpang), selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terjadi kendala diperjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Herlien, Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fatimah, Siti. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Penerbit Myria publisher.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Catatan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.
- Sution, Prakoso Djoko Adji Usman. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.